

KAJIAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS DI BALI PASCA TERBITNYA PERGUB BALI NO. 1 TAHUN 2020

Putu Hendrawan Prananta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

pranantahendra@gmail.com

Pande Yogantara S, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: pandeyoga85@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk 2 hal, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dan sanksi untuk pelaku usaha terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 tahun 2020. Artikel ini tergolong jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil temuan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: (1) Bentuk perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali lebih menitikberatkan pada upaya preventif agar penjual minuman keras tidak menjual produk dagangannya kepada anak di bawah umur; (2) proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 Tahun 2020 ialah dengan mengatur secara rigid mengenai izin usaha, izin edar dan sanksi administratif kepada para pelaku usaha/penjual minuman keras.

Kata Kunci: Peredaran, Minuman Keras, Anak-Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

The purpose of this article aims for 2 things, namely: (1) to find out and analyze the legal protection for minors and sanctions for business actors against the circulation of local liquor in Bali; and (2) to find out and analyze the process of controlling and supervising local liquor sales business actors in Bali in terms of the Bali Governor Regulation No. 1 of 2020. This article is classified as a normative legal research type using 2 types of approaches, namely: a statutory approach and conceptual approach. The findings in this article are as follows: (1) The form of protection for minors against the circulation of local liquor in Bali is more focused on preventive efforts so that liquor sellers do not sell their merchandise to minors; (2) the process of controlling and supervising local liquor sales business actors in Bali in terms of the Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 is to rigidly regulate business permits, distribution permits and administrative sanctions to business actors/liquor sellers.

Key Words: Distribution, Liquor, Minors

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkumpulan dalam masyarakat sangat beragam, terdapat berbagai perkumpulan-perkumpulan yang berasal dari berbagai umur dan golongan. Dalam perkumpulan tersebut tidak hanya terdapat orang dewasa, terdapat juga remaja dan

anak-anak. Kegiatan yang biasanya sering berkumpul atau sebedar ngobrol berbincang dan ditemani dengan meminum minuman keras. Perkumpulan remaja yang biasa berkumpul dan meminum minuman keras berakibat kepada remaja-remaja dalam bentuk kenakalan, perbuatan asusila, premanisme, perkelahian remaja, pada kalangan remaja. Minuman keras mengandung alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan Kesehatan, perilaku dan cara berpikir yang nantinya akan menimbulkan kerugian dalam keluarga atau masyarakat.

Kebiasaan berkumpul dan meminum miras sangat banyak terjadi di kota maupun desa. Berbagai hal bisa menjadi alasan orang untuk meminum minuman keras, sehingga banyak permasalahan yang timbul dari meminum minuman keras terutama pada anak-anak dibawah umur dan remaja saat ini. Minuman keras atau minuman beralkohol semakin mudah diperoleh dan didapatkan oleh masyarakat dari semua kalangan dan semua umur. Penyalahgunaan minuman keras di kalangan anak muda menjadi permasalahan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Penjualan minuman beralkohol tanpa izin atau tidak sesuai standar merupakan tindak pidana karena dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas, mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Perlu adanya sanksi dan Tindakan tegas dari pihak berwajib guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan penjualan minuman keras yang tidak sesuai dengan standar.

Berdasarkan pandangan hukum, mengonsumsi minuman keras adalah pola tingkah laku yang tidak sejalan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013. Minuman beralkohol diidentikkan dekat dengan pelaku kejahatan karena kandungan alkohol memicu penyimpangan perilaku konsumen, pelaku dapat bertindak spontan tanpa mampu mengendalikan pikirannya sehingga rentan terhadap tindak kejahatan.¹ Minuman beralkohol memiliki banyak pengaruh negatif bagi kesehatan sehingga miras dilarang diperjual belikan tanpa ijin. Kebiasaan minum alkohol berdampak buruk pada seluruh organ tubuh, seperti otak, mulut, usus besar, dan lain-lain.

Bali merupakan salah satu tempat yang memiliki minuman keras lokal yaitu arak, tuak, dan brem. Pengertian Arak, Tuak, dan Brem terdapat dalam KBBI. Arak adalah minuman keras, biasanya terbuat dari beras yang difermentasikan. Tuak merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari nira aren (kelapa) yang diragikan. Brem adalah minuman mengandung alkohol, terbuat dari peragian sari beras, dan sebagainya (Bali); beram. Fungsi alkohol seperti obat lainnya. Alkohol dalam jumlah kecil dapat membantu meredakan kecemasan dan membantu menimbulkan ketenangan. Namun, alkohol juga merupakan obat yang sering disalahgunakan oleh masyarakat.

Minuman beralkohol dikelompokkan berdasarkan jumlah kandungan etil alkohol menjadi 3 golongan yaitu golongan A yaitu dibawah 5%, golongan B yaitu 5% sampai 20%, dan golongan C yaitu 20% sampai 55%.² Di Bali terdapat beberapa minuman keras yang mengandung alkohol seperti arak dan tuak. Arak Bali

¹ Garpenassy, Telly J. "Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Di Kotamadia Jayapura-Irian Jaya." *Phd Diss.*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1996. h. 37

² RP, Anak Agung Ngr Yadnya Wirya, and Gede Marhaendra Wija Atmaja. "Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015). h. 4

mengandung alkohol hingga 40%.³ Kadar alkohol minuman tuak yaitu sebesar 4%.⁴ Arak dan tuak juga dimanfaatkan dalam upacara keagamaan. Tradisi minuman keras menjadi hal yang biasa ditengah kehidupan masyarakat Bali, misalnya mearakan yaitu aktivitas minum arak di warung yang menjual arak atau tempat-tempat berkumpul di desa. Minuman lokal tersebut banyak diperjual belikan secara bebas. Minuman beralkohol di Bali yang beredar dan diperjualbelikan harus memiliki izin edar, tetapi kenyataannya banyak minuman keras tradisional yang di jual tanpa izin edar dan secara eceran seperti arak. Banyak penjual tanpa izin yang sembunyi-sembunyi menjual minuman tersebut.

Setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali (selanjutnya disebut Pergub Bali No. 1 Tahun 2020) menetapkan bahwa minuman keras lokal bali yaitu tuak, arak, dan brem menjadi legal untuk diperjual belikan. Dengan dilegalkannya minuman keras lokal Bali seperti arak, tuak, dan brem bukan berarti anak di bawah umur dapat membelinya dengan bebas. Banyak anak-anak yang tetap dapat membeli arak, tuak, dan brem tanpa hambatan karena penjual tidak meminta identitas dari remaja yang membeli minuman keras tersebut. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang kedapatan membeli minuman keras masih sangat lemah karena masih banyaknya pelaku usaha yang menjual minuman keras kepada remaja dan anak-anak. Pelaku usaha tidak memberikan perlindungan terhadap remaja dan anak-anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap penyebarluasan minuman keras lokal di Bali dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Penelitian yang ditulis oleh I Komang Yogi Triana Putra dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA LABEL EDAR (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)", penelitian tersebut dilakukan sebelum diterbitkannya Pergub Bali No 1 Tahun 2020 sehingga dalam hal ini penelitian yang penulis buat setelah diterbitkannya Pergub Bali No 1 Tahun 2020 tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuatlah e-jurnal; "**Kajian Hukum Peredaran Minuman Keras Di Bali Pasca Terbitnya Pergub Bali No 1 Tahun 2020**".

³ Putra, Triana, and I. Komang Yogi. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol tanpa Label Edar (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 2 (2014). h. 5

⁴ Aryasa, I. Wayan Tanjung, Ni Putu Rahayu Artini, and I. Made Dwi Hendrayana. "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas." *Jurnal Ilmiah Medicamento 5*, no. 1 (2019): 33-38. h.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan dua permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali?
2. Bagaimanakah proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 tahun 2020?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 tahun 2020.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi alasan untuk memilih metode penelitian hukum normatif, karena dalam pembahasan isu hukum digunakan aturan-aturan hukum yang ada saat ini serta bahan-bahan pustaka yaitu sumber pokok dalam penelitian.⁵ Sumber bahan hukum dalam artikel jurnal ini terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Bagi Anak di Bawah Umur Terhadap Peredaran Minuman Keras Lokal di Bali

Anak-anak sebagai konsumen yaitu anak-anak yang ikut serta dalam penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Namun, kemampuan dan keterampilan pemahan intelektual remaja dan anak-anak lebih rendah dibandingkan orang tua. Kemampuan anak-anak sebagai konsumen dan bagaimana anak memproses rangsangan untuk membuatnya menarik dan bermakna. Konsumen anak-anak dengan pemahaman intelektualnya yang terbatas adalah tetap sebagai konsumen anak. Setiap anak-anak mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda dalam beberapa aspek.⁶

⁵ Amiruddin, Asikin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004).

⁶ Triwijayati, Anna. "Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no. 2 (2012): 318-328. h. 2

Para remaja dan anak-anak di usia sekolah biasanya cepat terpengaruh oleh teman sebayanya (peer) maupun lingkungannya. Orang tua yang memaksa remaja untuk mencicipinya, ternyata menjadi salah satu faktor penyebab remaja tersebut akhirnya mengonsumsi minuman keras.⁷ Selain itu ada remaja dan anak-anak yang memang dilarang mengonsumsi minuman keras oleh orang tuanya tetapi karena keinginan yang besar dari dirinya sendiri maka dengan berbagai cara akhirnya dapat merasakan minuman keras tersebut. Kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak mereka akan melihat serta meniru semua yang telah dilakukan oleh orang tuanya.⁸ Minuman beralkohol yang di konsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan rusaknya fungsi organ tubuh manusia secara permanen dan tidak dapat diobati. Alkohol dapat menyebabkan membesarnya ginjal sehingga dapat mempengaruhi fungsi hormon dalam tubuh manusia menjadi tidak normal. Menyebabkan tekanan darah tinggi dan mempengaruhi kinerja pada jantung.⁹ Terdapat beberapa aturan hukum yang menjadi landasan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi konsumen terhadap penjualan dan peredaran minuman keras.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap remaja dan anak-anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras tertuang dalam Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak"; ayat (2) huruf e Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam pasal 59 tersebut tidak menjelaskan sanksi, tetapi berbicara tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah atau Lembaga negara lainnya yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada remaja dan anak muda. Perlindungan tersebut diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam penyalahgunaan alkohol.

Di dalam Pasal 67 disebutkan bahwa "Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi". Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76J ayat (2) menjelaskan bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya". Dalam hal tersebut tuak, arak, dan brem termasuk ke dalam minuman keras lokal yang mengandung alkohol.

Berbicara tentang perlindungan konsumen yaitu tentang jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak yang didapatkan oleh konsumen.¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1)

⁷ Putra, Triana, and I. Komang Yogi. *Loc.cit*

⁸ Ekawati, Christine JK. "Prevalensi Minum Minuman Keras pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sabu Raijua." *Prosiding Semnas Sanitasi* (2019): h. 209

⁹ Wedyawati, Nelly, and Yasinta Lisa. "Peningkatan Rasa Kesadaran Bahaya Minuman Keras dengan Pendekatan Eksperimen Melalui PPL-KKM di SDN 11 Bora Desa Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 2, no. 1 (2019): h. 19

¹⁰ Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), 10.

menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Masyarakat Indonesia terutama remaja dan anak-anak di bawah umur sebagai konsumen minuman keras lokal yang mengandung alkohol khususnya di Bali seperti arak, tuak, brem memperoleh perlindungan terhadap dampak yang membuat kerugian atas penggunaan barang atau jasa. Namun, aturan tersebut hanya memberikan perlindungan secara umum dan tidak tertuang secara jelas terhadap penjualan minuman keras kepada remaja sebagai konsumennya. Menjual minuman keras beralkohol kepada anak di bawah umur melanggar hak anak seperti pada Pasal 4 huruf a yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa”, dan huruf c yaitu “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Penjual minuman keras yang tidak menjalankan mematuhi aturan seperti yang tertuang pada pasal 7 huruf a yaitu “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap remaja dan anak-anak di bawah umur sebagai konsumen minuman beralkohol, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi secara tegas apabila tidak bertanggungjawab karena telah menjual minuman beralkohol kepada anak sehingga menimbulkan kerugian. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan atau sebutan lainnya *based on fault*, tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yaitu “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam hal ini yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian yang dialami oleh anak katas penyalahgunaan minuman beralkohol yaitu pelaku usaha.

Permendag RI No 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Permendag RI No 25 tahun 2019 dibuat untuk dijadikan petunjuk teknis penjualan minuman beralkohol. Alasan dikeluarkannya Permendag RI No 25 tahun 2019 adalah banyaknya anak-anak muda dengan bebas membeli minuman keras tanpa larangan oleh pelaku usaha penjualan minuman keras. Peraturan ini dibuat untuk mempersempit penjualan minuman beralkohol agar tidak di sekitar lingkungan anak-anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendag RI No 25 tahun 2019 disebutkan bahwa “minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan identitas kepada petugas/pramuniaga”. Kenyataannya dalam masyarakat sangat banyak remaja dan anak-anak yang belum berusia 21 tahun membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol. Bukan hanya kesalahan pelaku usaha yang menjual minuman tersebut, tetapi seharusnya berasal dari kesadaran anak-anak yang belum berusia 21 tahun bahwa mengonsumsi minuman beralkohol membawa banyak pengaruh buruk. Fakta lainnya pelaku usaha dengan bebas menjual minuman bealkohol tanpa meminta identitas konsumen bahkan mempromosikan kepada remaja dan anak-anak dibawah umur tanpa dikenai sanksi apapun.

Daerah-daerah di Bali sebagian besar pendapatannya bersumber dari sektor pariwisata. Minuman beralkohol adalah barang dagangan yang mempunyai potensi ekonomi yang besar bagi sebagian masyarakat di Bali yang di dominasi oleh wisatawan dari mancanegara, hal tersebut membuat minuman keras sangat mudah

ditemukan dari warung-warung sampai supermarket yang ada di daerah Bali.¹¹ Minuman keras lokal di Bali yang terkenal seperti tuak, arak, dan brem juga tidak sulit untuk ditemui di warung-warung di Bali. Pada Januari 2020 kemarin Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Peraturan ini dibuat atas dasar untuk melegalkan minuman keras lokal di Bali untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan budaya. Perlindungan hukum khususnya bagi anak dalam aturan ini terdapat dalam Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijual kepada anak di bawah umur dan/atau anak sekolah".

Sanksi untuk para pelaku usaha atau penjual minuman keras yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjual minuman keras kepada anak-anak remaja di bawah umur dalam Peraturan Gubernur ini terdapat dalam Pasal 17 yaitu dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dalam Pasal 17 ayat (3) yang dimaksud berupa: "a. teguran lisan dan/atau tertulis; b. penghentian sementara proses Destilasi, pengedaran maupun penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan c. pencabutan ijin usaha". Peraturan Gubernur ini dibuat berdasarkan Permendag RI No 25 tahun 2019, dalam Permendag RI tersebut juga disebutkan untuk pelaku usaha penjualan minuman keras yang melanggar ketentuan penjualan kepada konsumen remaja yang belum berusia 21 tahun akan mendapatkan sanksi pencabutan izin edar.

Adapun aturan tentang pengawasan pada peredaran dan penjualan minuman keras, yaitu pada PerPres No. 74 tahun 2013, Permendag RI Nomor 25 tahun 2019, dan aturan-aturan daerah. Peraturan daerah di Bali yang baru dikeluarkan terakhir tentang minuman keras lokal tuak, arak, dan brem yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali menyebutkan sanksi administratif terhadap penjual minuman keras. Banyak pelaku usaha penjualan minuman keras yang menjual dari rumahnya tanpa memiliki izin edar dan menjualnya kepada anak-anak di bawah umur. Walaupun banyak masyarakat disekitar tempat tinggal dan lingkungan pelaku usaha yang mengetahuinya, mereka tidak melaporkan dan menjadikannya hal biasa. Masyarakat seharusnya berperan aktif membaritu aparat penegak hukum untuk memberikan laporan tentang tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan penyalahgunaan minuman keras, karena begitu bahayanya bagi kelangsungan hidup manusia dan menjadikan masyarakat sadar untuk berperan aktif memberantasnya.¹²

Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa diperlukannya undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman keras, bukan hanya minuman beralkohol impor tetapi juga minuman keras lokal di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pelaku usaha yang dengan sengaja tidak menghiraukan konsumen yang masih remaja yang belum berusia 21 tahun yang membeli dan mengonsumsi minuman keras seharusnya mendapatkan sanksi yang membuat lebih jera. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sanksi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya di dalam peraturan yang berlaku. Pelaku usaha dengan bebas menjual minuman beralkohol seperti tuak, arak, dan brem tanpa meminta identitas konsumen bahkan mempromosikan kepada remaja yang berusia di bawah 21 tahun

¹¹ Putra, Triana, and I. Komang Yogi. *Loc.cit*

¹² Mokorimban, Marnan AT. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin." *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum* 4, no. 1 (2019): h. 117

tanpa dikenai sanksi apapun. Bukan hanya pelaku usaha, tetapi konsumen yang masih anak-anak perlu diberikan edukasi dan apabila tetap melanggar diperlukan sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut.

3.2. Pengendalian dan Pengawasan atas Peredaran Minuman Keras Lokal Bali ditinjau dari Pergub Bali No. 1 Tahun 2020

Pengendalian bertujuan untuk mencegah dan menghentikan terjadinya pelanggaran secepat mungkin untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius. Lemahnya penegakan dan pengawasan terhadap pengendalian peredaran minuman keras mengakibatkan miras dapat di temukan dimana-mana dan dapat diperoleh oleh masyarakat berbagai kalangan. Penegakan hukum terhadap pengonsumsi minuman keras masih sangat lemah.¹³ Di Provinsi Bali sendiri minuman beralkohol beredar luas karena banyaknya permintaan dari wisatawan asing dan ada juga minuman tradisional beralkohol dikonsumsi apabila ada acara adat di Bali.¹⁴ Arak dan tuak merupakan minuman keras tradisional di Bali, pengonsumsi minuman keras ini tidak dapat lepas dari sebuah kebudayaan. Di Bali, kota Amlapura terkenal sebagai salah satu penghasil arak dan tuak.¹⁵ Kota Amlapura merupakan ibukota Kabupaten Karangasem.

Kebudayaan masyarakat asli Bali memang sudah akrab dengan minuman beralkohol khususnya minuman tradisional beralkohol yang biasa ada di acara adat setempat dan juga masyarakat Bali biasa memproduksi minuman tradisional beralkohol sendiri seperti arak dan tuak disamping adat ada juga kepariwisataan di Bali yang merupakan daerah pariwisata yang banyak terdapat tempat penjualan minuman beralkohol. Minuman beralkohol tradisional memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya lokal, selain digunakan untuk perlengkapan upacara, minuman-minuman beralkohol tradisional seperti arak dan tuak juga digunakan sebagai media bersosialisasi oleh masyarakat setempat dengan berkumpul bercanda gurau sambil menikmati minuman beralkohol yang sangat mudah untuk diperoleh.¹⁶

Terkait masalah izin edar, semua minuman keras yang diperjualbelikan di daerah Bali harus memiliki izin dan label edar serta harus dikemas, tetapi faktanya banyak minuman keras tradisional yaitu seperti arak yang diperjualbelikan eceran dan tidak dikemas. Banyak penjual tanpa izin yang sembunyi-sembunyi menjual minuman tersebut. Pengawasan minuman beralkohol di Bali berdasarkan pada peraturan perundang-undangan pemerintah pusat yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam pasal 1 ayat (2) dalam Perpres No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyebutkan "Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan

¹³ Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 933-942. h. 940

¹⁴ Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2016). h. 3

¹⁵ Suwena, Kadek Rai. "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datah)." *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 1 (2017): h. 25

¹⁶ Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. *Op.cit.* h. 4

sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan”.

Peraturan Gubernur ini dibuat berdasarkan Permendag RI No 25 tahun 2019, dalam Permendag RI tersebut juga disebutkan “bagi yang melanggar ketentuan memperjualbelikan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 tahun akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin edar”. Sanksi untuk para pelaku usaha atau penjual minuman keras yang dengan sengaja atau tidak sengaja memperjualbelikan minumannya kepada anak-anak remaja di bawah umur dalam Peraturan Gubernur ini terdapat dalam Pasal 17 yaitu dikenai sanksi administratif. Sanksi administrative yang dimaksud berupa: “a. teguran lisan dan/atau tertulis; b. penghentian sementara proses Destilasi, pengedaran maupun penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan c. pencabutan ijin usaha”.

Setiap daerah mengeluarkan aturannya masing-masing, inti dari aturan-aturan tersebut tentu saja tidak jauh berbeda. Akan tetapi dalam penerapannya tentu bergantung pada aparat yang berwenang dalam menjalankan aturan tersebut sampai membuat pelaku usaha ataupun remaja dan anak-anak yang masih belum berusia 21 tahun tidak mengulanginya lagi. Namun untuk minuman keras tradisional aturan yang berlaku di Bali yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Peraturan ini dibuat atas dasar untuk melegalkan minuman keras lokal di Bali untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan budaya.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah-pemerintah daerah untuk menyikapi peredaran minuman keras yang dilakukan tiap daerah berbeda-beda. Kabupaten Karangasem mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 23 tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Kabupaten Gianyar mengeluarkan Perda No. 13 tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). Upaya pemerintah dalam mengawasi minuman keras Jenis Arak melalui Pengawasan secara preventif atau mencegah. Selanjutnya yang dilakukan sebagai usaha tindak lanjut dari pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah terhadap pelaku usaha atau pengecer atau penjual minuman beralkohol yang tidak mengikuti ketentuan peraturan yang ada akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).

Mengutip Rai Widiatmika, menurut Drs. I Wayan Pagon Arianto belum adanya kesadaran dari penjual minuman keras di masyarakat yang tidak mengurus SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol) sebagai izin legalitas merupakan kendala dalam melakukan pengawasan minuman keras beralkohol.¹⁷ Dalam penanganan tindak pidana terhadap penyalahgunaan minuman keras, polisi juga diberikan tugas melakukan koordinasi pengawasan, petunjuk, bantuan kepada penyidik PNS Balai POM dalam menjalankan tugasnya.¹⁸

¹⁷ Widiatmika, Rai, I. Ketut Sudiarta, and Cokorda Dalem Dahana. "Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin di Kabupaten Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: h. 6-7

¹⁸ Mokorimban, Marnan AT. *Op.cit.* h. 116

Polda Bali pada tanggal 23 November sampai 8 Desember 2019 telah mengadakan Operasi Penyakit Masyarakat atau yang disebut Pekat Agung II sukses mengungkap 178 dengan 205 tersangka. Diantaranya ada 71 kasus minuman keras. barang bukti yang didapat sebanyak 451 botol minuman keras dan 1.361 Liter arak.¹⁹ Bukan hanya di Bali, Tim Tangguh Polres Lumajang pada bulan februari 2020 di Dusun Kedung Pakis, Desa Pasirian berhasil menyita 149 botol minuman keras arak yang berasal dari Bali.²⁰ Arak yang diamankan tersebut bukanlah arak yang sudah memiliki label dan izin edar, tetapi arak ilegal padahal pada bulan januari sebelumnya baru dikeluarkan Pergub yang didalamnya mengatur tentang minuman keras tradisional yang di legalkan di Bali.

Pertanggungjawaban pelaku usaha mengenai miras tidak berlabel, pelaku usaha harus bertanggung jawab mengenai barang dagangannya karena tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya membuat suatu produk atau barang saja, karena pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi informasi dan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen akibat konsumsi barang yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.²¹ Pemerintah seharusnya segera mengesahkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol yang didalamnya juga diatur tentang minuman keras tradisional sehingga ada landasan kuat penegakan hukum kepada pelaku usaha ataupun konsumen yang masih di bawah umur.

4. Kesimpulan

Bentuk perlindungan bagi anak di bawah umur terhadap peredaran minuman keras lokal di Bali telah terakomodir dengan jelas di dalam beberapa produk hukum, seperti: Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag RI No 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Segenap peraturan perundang-undangan tersebut menitikberatkan pada upaya preventif agar penjual minuman keras tidak menjual produk dagangannya kepada anak di bawah umur.

Adapun proses pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan minuman keras lokal di Bali ditinjau dari Pergub Bali No 1 Tahun 2020 ialah dengan mengatur secara rigid mengenai izin usaha, izin edar dan sanksi administratif kepada para pelaku usaha/penjual minuman keras. Apabila ditemukan pelaku usaha atau penjual minuman keras yang dengan sengaja atau tidak sengaja memperjualbelikan minumannya kepada anak-anak remaja di bawah umur, berdasarkan Pasal 17 Pergub

¹⁹ Kelana, Surya, "Didominasi Miras, Polda Bali Ungkap 178 Kasus dengan 205 Tersangka, 2019", URL: <https://www.news.beritabali.com/read/2019/08/01/201912110005/didominasi-miras-polda-bali-ungkap-178-kasus-dengan-205-tersangka#>, diakses pada 10 Oktober 2020

²⁰ Lumajang satu, "Puluhan Arak Bali Disita Tim Tangguh dari Sambang Pasirian Lumajang", 2020, URL: <http://lumajangsatu.com/baca/puluhan-arak-bali-disita-tim-tangguh-dari-sambang-pasirian-lumajang>, diakses pada 11 Oktober 2020

²¹ Adinanta, Anak Agung Gede, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Di Lihat Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. h. 5

Bali No. 1 Tahun 2020 akan dikenai sanksi administrative berupa: a. teguran lisan dan/atau tertulis; b. penghentian sementara proses Destilasi, pengedaran maupun penjualan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali; dan c. pencabutan ijin usaha”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal. Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2006).
- Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006).

Jurnal

- Adinanta, Anak Agung Gede, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Di Lihat Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Aryasa, I. Wayan Tanjung, Ni Putu Rahayu Artini, and I. Made Dwi Hendrayana. "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas." *Jurnal Ilmiah Medicamento* 5, no. 1 (2019): 33-38.
- Ekawati, Christine JK. "Prevalensi Minum Minuman Keras pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sabu Raijua." *Prosiding Semnas Sanitasi* (2019): 205-211.
- Garpenassy, Telly J. "Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Di Kotamadia Jayapura-Irian Jaya." PhD Diss., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 1996.
- Wedyawati, Nelly, and Yasinta Lisa. "Peningkatan Rasa Kesadaran Bahaya Minuman Keras dengan Pendekatan Eksperimen Melalui PPL-KKM di SDN 11 Bora Desa Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 2, no. 1 (2019): 17-25.
- Mokorimban, Marnan AT. "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin." *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum* 4, no. 1 (2019): 111-128.
- Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 933-942.
- Putra, Triana, and I. Komang Yogi. "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol tanpa Label Edar (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 2 (2014).
- RP, Anak Agung Ngr Yadnya Wirya, and Gede Marhaendra Wija Atmaja. "Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A Bagi Pelaku Usaha Toko Modern Minimarket." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015).

- Suwena, Kadek Rai. "Menjual Tuak (Alkohol Bali) Sebuah Pilihan (Tinjauan Dari Perspektif Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Datar)." *International Journal of Social Science and Business* 1, no. 1 (2017): 24-30.
- Triwijayati, Anna. "Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 10, no. 2 (2012): 318-328.
- Widiatmika, Rai, I. Ketut Sudiarta, and Cokorda Dalem Dahana. "Pengendalian Peredaran Minuman Keras Arak Api Tanpa Izin di Kabupaten Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1: 1-9.
- Zanivah, Dewi Irmayanti, I. Gusti Ngurah Wairocana, and I. Ketut Sudiarta. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2016).

Internet

- Kelana, Surya, "Didominasi Miras, Polda Bali Ungkap 178 Kasus dengan 205 Tersangka, 2019, URL: <https://www.news.beritabali.com/read/2019/08/01/201912110005/didominasi-miras-polda-bali-ungkap-178-kasus-dengan-205-tersangka#>, diakses pada 10 Oktober 2020
- Lumajang satu, "Puluhan Arak Bali Disita Tim Tangguh dari Sambang Pasirian Lumajang", 2020, URL: <http://lumajangsatu.com/baca/puluhan-arak-bali-disita-tim-tangguh-dari-sambang-pasirian-lumajang>, diakses pada 11 Oktober 2020

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Perpres No 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Permendag RI No 25 tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.